



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG
Jl. Pisang Agung No. 49 Telp./Fax 0334 – 881627
LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : Kd.13.08/4/PP.00/64.b/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bawa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG.**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam Surat Keputusan ini diberikan Ijin Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru*.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 1 Juli 2015, dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lumajang

Drs.H.Moh.Jum'Affandi, M.Pd.I
NIP. 19580822 199103 1 002.

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;